



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
DENGAN RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG KEPEMILUAN

NOMOR : 6/PR.07-NR/81/2023

NOMOR : 34/RRI-AMB/02/2023

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor KPU Provinsi Maluku, yang bertanda tangan dibawahini:

- 1 .Drs. Apral Miswirawan, MM : Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Ambon dalam hal ini bertindak dan atas Radio Republik Indonesia Ambon berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1,Kelurahan Batu Gajah,Kecamatan Sirimau – Ambon yang selanjutnya PIHAK KESATU; dan
2. SYAMSUL RIFAN KUBANGUN : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin–Tantui, Kecamatan Sirimau, Ambon, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyiaran Publik sesuai amanah UU No 32 tahun 2002, yang berada dibawah Kementerian Kominfo,dikenal dengan nama LPP RRI Ambon yang merupakan media penyiaran informasi multi-platform teristerial maupun digital.yang merupakan jaringan media portal untuk kebutuhan nasional dan daerah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan PemilihanUmum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Bahwa PARA PIHAK memiliki pandangan yang sama mengenai upaya Peningkatan kualitas demokrasi khususnya kepemiluan di Indonesia di bidang partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan; dan
4. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu melakukan NOTA KESEPAHAMAN sebagaimana telah dilakukan NOTA KESEPAHAMAN antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia Ambon tentang Kerjasama dalam Bidang Kepemiluan Nomor : 6/PR.07-NR/81/2023 dan Nomor : 34/RRI-AMB/02/2023
5. Bahwa PARA PIHAK bermaksud mensinergikan sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK dalam berbagai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
dan
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman kerjasama bagi PARA PIHAK dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan data dan informasi yang akurat dan menarik kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan beragam informasi actual dan menarik tentang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengemasan dan distribusi materi sosialisasi, pendidikan pemilih, serta penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat luas;
- c. penyediaan dan pemanfaatan sumber daya (sarana, prasarana, dan sumber daya manusia) dalam rangka sosialisasi, pendidikan pemilih dan penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU dapat melakukan perjanjian Kerjasama di Wilayah Kerja PIHAK KEDUA meliputi KPU Kabupaten/Kota se-Maluku.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu dua (2) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 6

PERUBAHAN

Perubahan dan / atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan / kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan

adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan / atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 10

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai Pejabat Penghubung dan menentukan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Hariance L. Wattimena, S.Pd
Jabatan : Pranata Humas Ahli Madya
Kedudukan : Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Batu Gajah,
Kecamatan Sirimau – Ambon.
Telepon : 0852 4478 3095
Surel : kp.rriambon20@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : M. Sukma S. Holle
Jabatan : Plt.Sekretaris KPU Provinsi Maluku
Kedudukan : Jalan Sultan Hasanuddin-Tantui Ambon
Telepon : 081243455700
Surel : prov_maluku@kpu.go.id

PASAL 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Kepala LPP RRI Ambon



Drs. Apral Miswirawan, MM

PIHAK KEDUA

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Maluku



SYAMSUL RIFAN KUBANGUN